

PERUBAHAN – SEKRETARIAT – PPD

2024

Kpt 409/2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 404 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) PKPU No.8 Tahun 2022 perlu ditetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt Bupati Sorong Selatan No. 270/90/BSS/V/TAHUN2024; Kpt KPU Kab. Sorong Selatan No. 404 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2024.
- Lamp.: 3 hlm.